



## PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai  
**Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 03 Juli 2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 April 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/07/VI/1996 tanggal 27 Mei 1996);

- 2 Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 25 tahun;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Jambat, sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
- 4 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak ada pertengkaran, akan tetapi pada bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pernikahan Pemohon sudah lama akan tetapi belum mendapatkan keturunan, sehingga membuat Pemohon ingin menikah lagi, akan tetapi Termohon tidak bersedia dimadu, sehingga Termohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan;
- 5 Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
- 6 Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena harus mengurus kehidupan rumah tangga sendiri serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 150/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 08 Juli 2014 dan tanggal 05 Agustus 2014 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perwakilan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 10/07/V/1996 tanggal 27 Mei 1996, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);

B. Saksi:

- 1 Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon (ibu saksi adalah sepupu Pemohon);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon di Sungai Jambak sekitar 18 tahun yang lalu, saat itu saksi masih pelajar SMP;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan saksi melihat sudah sekitar 6 bulan ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa ada Termohon di kediaman Pemohon tersebut;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon tidak menyetujui rencana Pemohon untuk menikah lagi karena ingin mendapatkan keturunan, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berobat untuk mendapatkan keturunan atau belum;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi cerita Pemohon kepada saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon (ibu saksi dan ibu Pemohon bersaudara);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon di Sungai Jambat, saat itu saksi masih pelajar SD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena meskipun alamat saksi di Desa Simbur Naik, namun saksi bekerja di kebun kelapa milik Pemohon sehingga saksi sering berada di Sungai Jambat, dan saksi melihat sudah sekitar 6 bulan ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa ada Termohon di kediaman Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah yaitu karena Termohon tidak menyetujui rencana Pemohon untuk menikah lagi karena ingin mendapatkan keturunan, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah berobat untuk mendapatkan keturunan atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 yaitu tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Saksi II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 yaitu tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, adalah fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 April 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon bermaksud menikah lagi untuk mendapatkan anak namun tidak disetujui oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon ingin menikah lagi, namun kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai adanya kenyataan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan saat ini telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

- 2 Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

- 3 Al Qur'an surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

4 Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

? pg w\_8\$Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Rahman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.** dan **Sulistianingtias Wibawanty, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanusi Pane, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abd. Rahman, M.H.**

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd <b>Sulistianingtias Wibawanty, S.H.</b>	
	Panitera Pengganti,  ttd <b>Sanusi Pane, S.H.I.</b>

## Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	690.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 11 Agustus 2014 Salinan ini  
sesuai dengan aslinya Panitera Pengadilan Agama  
Muara Sabak

Drs. Auza'i, M.H.